

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan “*profit oriented*” serta organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan “*non profit oriented*”. Organisasi nonlaba (*non-profit organisation*) ialah organisasi yang bertujuan untuk mendukung suatu isu atau masalah pada masyarakat yang memiliki tujuan tidak untuk komersial atau mencari keuntungan moneter (Octisari *et al.*, 2021).

Organisasi nonlaba sendiri mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, seperti di dalam organisasi keagamaan. Data dari *global Religious Futures* (2019.), *The Future of World Religions : Population Growth Projections* Tahun 2010-2050, research tersebut menyatakan bahwa proyeksi populasi muslim di Indonesia tahun 2010-2050 menduduki tingkatan pertama dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduk yaitu sejumlah 209.120.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan islam akan terus mengalami peningkatan pesat dibanding dengan agama yang diakui Indonesia lainnya, sesuai dengan kurun waktu tersebut. oleh sebab itu, organisasi keagamaan umat muslim yaitu masjid, memiliki jangkauan besar dan menjamur, terlebih akan terus berkembang pada masa mendatang. Masjid merupakan salah satu organisasi non laba yang pengurusnya mempunyai kewajiban untuk mengatur serta melaporkan atas aktivitas pendanaan yang didapat berasal principal atau pemberi dana (Sari *et al.*, 2018).

Menurut Octisari *et al.*, (2021) karakteristik organisasi nonlaba tidak selaras dengan organisasi yang mencari keuntungan (laba). Perbedaannya terletak di perolehan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam menjalankan

kegiatan nya masjid mendapatkan sumber daya atau pendanaan dari para donator, jama'ah, dan masyarakat umum. Di mana sumber daya tersebut di dapat dari para pemberi dana yang tidak mempunyai tujuan timbal balik atau manfaat ekonomi atas dana yang telah mereka berikan kepada organisasi tersebut dalam hal ini masjid (Widhawati *et al.*, 2021). Bukan hanya mendapatkan sumbangan dari para donator dalam memenuhi sumber daya yang dibutuhkannya, organisasi nirlaba juga mendanai kebutuhan dengan modal dari hutang serta kebutuhan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini berdampak akan terjadinya pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas dapat menjadi tolak ukur kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut (Safitri *et al.*, 2021). Dengan kata lain, para donator atau penyumbang yang memberikan dana dengan tujuan beramal atau ikhlas. Melihat tidak adanya tujuan timbal balik dari para donator atau penyumbang dana, masjid dalam hal ini sebagai entitas atau organisasi terkait tidak dibebaskan begitu saja dari pertanggungjawaban mengenai sumber daya (pendanaan). Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masjid dapat berupa laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu bertujuan untuk menilai bagaimana pelayanan jasa serta kinerja organisasi tersebut selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan juga berguna sebagai upaya adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sama seperti perusahaan, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam organisasi nonlaba. Jadi, baik di organisasi laba ataupun nonlaba transparansi dan akuntabilitas sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar.

Masjid merupakan organisasi nonlaba dalam bidang keagamaan. Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan mutlak, karena organisasi nirlaba didirikan oleh beberapa orang ataupun kelompok. Di mana modal untuk mendirikannya bisa di dapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau menunjang kegiatan-kegiatan nya biasa di dapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Tetapi hal tersebut berakibat adanya pengukuran jumlah serta kepastian arus

kas masuk sebagai ukuran penting bagi para pemakai dari laporan keuangan masjid tersebut (Ula *et al.*, 2021).

Masjid merupakan sarana beribadah umat muslim. Selain itu, Masjid pula sumber kekuatan besar umat muslim yang merupakan sentral kegiatan dari umat muslim. Dari sanalah umat muslim dapat merancang masa depannya, baik secara agama, ekonomi, sosial, serta sendi kehidupan lainnya, sebagaimana para pendahulunya yang telah memfungsikan masjid secara baik serta maksimal. Masjid juga dipergunakan sebagai tempat memperingati hari besar Islam dan pengajian untuk mendalami ilmu agama Islam. Dengan kata lain masjid dapat dijadikan tempat yang multifungsi.

Menurut Widhawati *et al.*, (2021) akuntabilitas dapat diartikan sebagai sistem pencatatan untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan serta keadilan antara dua pihak atau lebih. Pertanggungjawaban juga dapat diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dimana pertanggungjawaban terbagi menjadi dua yaitu yang pertama pertanggungjawaban terhadap diri sendiri untuk pemenuhan tugas serta pada pihak lain itu dapat berupa pengelolaan laporan keuangan masjid. Pengelolaan laporan keuangan masjid yang baik dapat menunjukkan bahwa terdapat pengurus yang bisa dipercaya (jujur) serta bertanggung jawab. Selain akuntabilitas, transparansi merupakan hal terpenting yang harus dijalankan bagi perusahaan nonlaba. Transparansi dapat diartikan keterbukaan yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada publik dalam menyampaikan suatu informasi tentang seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang terkait (Maulana & Ridwan, 2020). Dengan adanya akuntabilitas serta transparansi, diharapkan kepercayaan publik atau masyarakat dapat terus terjaga serta akan betimbal balik positif pada sumber daya dan dukungan terhadap kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masjid.

Akuntabilitas serta Transparansi sangat memiliki dampak besar bagi kelangsungan suatu organisasi. Dengan adanya laporan keuangan dalam mengelola dana yang masuk untuk organisasi keagamaan, maka masjid yang merupakan organisasi keagamaan harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Sehingga masjid dapat menjadi cerminan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ada

pada sebuah organisasi keagamaan. Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi sebuah hal yang sangat lah penting untuk diperhatikan bagi setiap organisasi tanpa terkecuali, dengan tujuan organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk di dalam organisasi keagamaan masjid. Ikatan akuntansi Indonesia menerbitkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba untuk pedoman organisasi nonlaba, termasuk masjid. ISAK 35 mulai di berlakukan per 1 Januari 2020 yang merupakan pengganti PSAK 45 yang sebelumnya berlaku sebagaimana melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE (Draft Eksplosur) Pada 26 September 2018. Namun, Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penerapan pedoman pelaporan keuangan organisasi nonlaba belum dapat terealisasi dengan baik, artinya kesadaran organisasi nonlaba masih kurang terkait hal tersebut (Widhawati *et al.*, 2021).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Widhawati *et al.*, (2021) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Di dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid tidak memiliki pedoman dalam membuat pelaporan keuangan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi (*SOP/Standart Operation Prosedure*) serta belum menyajikan informasi dengan lengkap dan belum memiliki website resmi sebagai media informasi (publikasi). Terkait dengan laporan keuangan pengurus masjid belum mengetahui dan memahami ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan entitas nonlaba, sehingga laporan keuangan masih sederhana.

Safitri *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada TPQ Al-Barokah Pekalongan sesuai dengan ISAK 35. Dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di TPQ Al-Barokah menggunakan basis akrual di mana pencatatan transaksi atau kejadian keuangan diakui ketika terjadi atau pada saat perolehan. Siklus akuntansi nya belum lengkap serta tidak berurutan sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang seharusnya dibuat menurut ISAK 35 yaitu: laporan posisi keuangan, laporan komperhensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang telah dilakukan Diviana *et al.*, (2020) penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan Masjid Baitul Haadi sesuai dengan ISAK 35 dengan bantuan aplikasi *microsoft Excel*. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Masjid Baitul Haadi hanya menyajikan laporan keuangan sebatas laporan kas masuk dan kas keluar saja. Jadi, sama sekali tidak menerapkan sesuai dengan ISAK 35 melainkan hanya laporan sederhana saja.

Mustakin *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada di Masjid AL-IHSAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis Hambatan yang dihadapi oleh pengurus masjid AL-IHSAN dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masjid AL-IHSAN belum Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35. Karena laporan keuangan yang dibuat masih sederhana yakni penerimaan dan pengeluaran kas. Pengurus Masjid AL-IHSAN memiliki beberapa hambatan dalam penyusunan laporan keuangan ISAK 35 yaitu Lemahnya Sumber Daya Manusia dalam ilmu akuntansi, Kendala pemahaman ISAK 35, serta keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Di dalam ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba terdiri dari laporan penghasilan komperhensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui dari beberapa jenis laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh Masjid Jami Al Jihad pada saat ini. Jika memang Masjid Jami Al Jihad belum mempunyai laporan keuangan yang sesuai maka perlu

adanya penerapan standar akuntansi organisasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35. Dengan pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku atau ISAK 35 maka dapat membuat para donatur serta masyarakat yang telah beramal atau memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan di Masjid Jami Al Jihad merasa percaya dengan sistem pengelolaan dana serta sistem pertanggungjawaban dana yang telah dikelola dengan baik dan rapih.

Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbeda dari yang sudah ada. Dimana pada penelitian sebelumnya lebih banyak fokus kepada apakah masjid sudah membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35 atau tidak, akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti secara detail apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan laporan keuangan organisasi nonlaba yang sesuai dengan ISAK 35 serta juga meneliti secara detail bagaimana peranan dari faktor-faktor penghambat tersebut dalam penerapan laporan keuangan organisasi nonlaba yang sesuai dengan ISAK 35. Dengan objek penelitian yang telah dipilih yaitu laporan keuangan pada Masjid Jami Al Jihad kec. Cakung. Sehingga dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu **“PERANAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SESUAI DENGAN ISAK 35 (Studi Kasus Pada Masjid Jami Al Jihad Kecamatan Cakung)”** .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pada laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad ?
2. Bagaimana penerapan ISAK 35 pada Laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad ?

3. Bagaimana peranan Faktor - faktor penghambat dalam penerapan ISAK 35 Di Masjid Jami Al Jihad ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad.
2. Menjabarkan hasil laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad serta disesuaikan dengan yang terdapat pada ISAK 35.
3. Menjabarkan Faktor penghambatan penerapan ISAK 35 di Masjid Jami Al Jihad.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai Akuntabilitas laporan keuangan serta Transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 yang akan digunakan oleh Masjid Jami Al Jihad pada laporan keuangannya.

2. Bagi Objek penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai konsep laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat membantu menunjang kegiatan

organisasi tersebut agar lebih berkembang dalam hal praktik akuntansi maupun dalam hal kegunaan laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ilmu pengetahuan dimana pengetahuan mengenai ISAK 35 lebih tersebar secara luas sehingga ISAK 35 lebih dapat dikenal oleh seseorang yang bekerja di organisasi nonlaba ataupun organisasi nonlaba itu sendiri. Dan semoga lebih banyak lagi adanya sosialisasi mengenai standar akuntansi yang baru ini serta di adakan pelatihan – pelatihan atau seminar mengenai ISAK 35 di tempat – tempat yang banyak organisasi nonlaba nya, sehingga penyebaran mengenai ISAK 35 dapat tersebar secara luas dan terbuka.